

RESEARCH ARTICLE

Menakar Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Kaidah Fiqhiyah: Antara Legalitas Negara dan Keabsahan Syariah

Rahmad Setyawan^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author's email: rahmads465@gmail.com

Abstract

This research examines marriage registration in Indonesia through the lens of fiqhiyyah principles, exploring its role in determining marriage validity. Using a descriptive-analytical approach, this library-based study draws data from various sources, including books, journals, scholarly works, the Qur'an, hadith, dictionaries, encyclopedias, laws, court decisions, and other available documents. The findings reveal two primary perspectives on marriage registration: one views it as a non-essential administrative step that serves merely as evidence of marriage, while the other sees it as an additional requirement for marriage validity. Despite these differing opinions, fiqhiyyah principles emphasize that marriage registration, although not a determinant of validity, is a legal obligation that all Indonesians must observe. This requirement is grounded in the principles of promoting welfare and preventing harm. Thus, marriage registration serves as a means to support these goals, ensuring that state legality and sharia validity align to fulfill the objectives of marriage.

Keywords: Marriage Registration; Fiqhiyyah rules; State Legality; Validity of Sharia; Benefit.

1. Pendahuluan

Salah satu isu dalam hukum keluarga di Indonesia yang masih menarik untuk didiskusikan yaitu perihal pencatatan perkawinan. Di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Secara prosedural, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan telah ditindaklanjuti dalam Pasal 2-9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi umat Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Sementara itu, bagi penganut agama selain Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan di Kantor Catatan Sipil (KCS).² Dalam level praktis,

¹ Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

ketentuan mengenai pencatatan perkawinan telah diterapkan bagi setiap pemeluk agama di Indonesia.³

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada tanggal 1 Oktober 1975, namun sampai saat ini ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), masih menimbulkan multitafsir.⁴ Isu penting yang timbul ketika dipersoalkan mengenai keterkaitan hukum antara ayat (1) dan (2) dalam Pasal 2 tersebut, apakah keduanya berdiri sendiri secara terpisah ataukah ayat (2) memiliki hubungan hukum dengan ayat (1) sebagai bagian dari satu kesatuan. Konsekuensi dari dua pemahaman tersebut berdampak pada perbedaan pandangan, baik yang mendukung ataupun yang menolak pencatatan perkawinan.

Pertama, pandangan yang mendukung menyatakan bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) merupakan satu kesatuan yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, pendapat ini didasarkan pada penafsiran sosiologis dan dikaitkan dengan konsekuensi hukum setelah perkawinan dilangsungkan. Sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami ataupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, karena pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (Negara) yang memiliki kekuatan memaksa.⁵ Dengan demikian perkawinan yang tidak ditindaklanjuti dengan pencatatan perkawinan seperti halnya nikah sirri, nikah di bawah tangan, nikah moden, nikah kyai atau istilah lain, dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah.⁶ *Kedua*, pandangan yang menolak menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) itu dipisahkan, sehingga perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sementara itu, pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif.⁷ Pandangan ini lebih berpegang teguh kepada perspektif fikih konvensional yang menekankan pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan.⁸ Dengan demikian, praktik perkawinan di luar prosedur undang-undang yang dikenal dengan istilah seperti nikah sirri, nikah di bawah tangan, nikah moden, nikah kyai, menurut pandangan yang demikian harus dianggap sebagai perkawinan yang sah, meskipun tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 82.

⁴ Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2017): 53–62.

⁵ Dwi Arini Zubaidah, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah," *Al-Aḥwāl* 12, no. 1 (2019): 15–28.

⁶ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), 51.

⁷ Muhammad Roy Purwanto, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU. No 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi (Dekonstruksi Undang-Undang Hukum Islam)," in *Teori Hukum Islam Dan Multikulturalisme*, ed. Yayan Musthofa (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016), 93–94.

⁸ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), 237.

⁹ Rahmad Setyawan, Nur Sholikin, dan Al Robin, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak di Luar Perkawinan," *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 318–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v5i1>.

Kaitannya dengan keabsahan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan sebagai hukum terapan bagi umat Islam khususnya dalam penyelesaian sengketa di pengadilan agama, juga menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas kembali keabsahan perkawinan jika dilaksanakan menurut agama dalam hal ini adalah hukum Islam. Suatu perkawinan tidak dianggap sah jika tidak memenuhi syarat keabsahan menurut hukum Islam. Untuk melangsungkan perkawinan, harus terpenuhi beberapa rukun, yaitu calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan, 2 (dua) orang saksi dan adanya shighat ijab qabul.¹¹

Selanjutnya keharusan pencatatan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat.¹² Pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN), sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Untuk memberikan kepastian bahwa perkawinan benar-benar dilangsungkan sesuai dengan ketentuan yang digariskan, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah (PPN).¹³ Walaupun ada yang berpendapat bahwa istilah harus dicatat dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya dimaksudkan untuk menjaga ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam, namun aturan tersebut diperkuat oleh pasal berikutnya yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah (PPN) tidak akan memiliki kekuatan hukum, baik dalam bentuk pengakuan maupun jaminan hukum untuk melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami, istri maupun anak. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, tidak memiliki kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya, sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut illegal di depan hukum.¹⁴

Bertolak dari adanya perbedaan pandangan antara yang mendukung ataupun yang menolak terhadap pencatatan perkawinan dan belum ada titik akhir yang begitu jelas. Maka untuk menyikapi perbedaan pandangan tersebut, sangatlah penting untuk merumuskan hubungan hukum antara kedua ayat tersebut secara tegas demi mendorong pembaruan hukum perkawinan di Indonesia. Jika hal ini tidak dilakukan, masyarakat akan terus menghadapi perbedaan pandangan yang berlarut-larut, yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam tulisan ini, penulis akan berusaha untuk mempertegas kedudukan pencatatan perkawinan dan menganalisisnya dalam perspektif kaidah fiqhiyyah.

Secara definitif, kaidah fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general (*kulliyah*) dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum

¹⁰ Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

¹² Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 58

dari kasus-kasus baru (*juz'iyat*) yang muncul dan belum ada ketentuan hukumnya di dalam *nash*.¹⁵ Ini berarti bahwa kaidah fiqhiyyah pada dasarnya juga bersumber atau mengambil dari al-Qur'an dan hadis, namun tidak secara langsung. Kaidah fiqhiyyah disusun berdasarkan materi fikih yang mirip dan memiliki kesamaan motif secara induktif. Sedangkan materi fikih sendiri dihasilkan dari ilmu ushul fikih melalui proses ijtihad yang sumber utamanya adalah al-Qur'an dan hadis.¹⁶ Kaidah fiqhiyyah ini nampaknya relevan jika digunakan sebagai metodologi *istinbath* hukum untuk menganalisis kedudukan pencatatan perkawinan, sebab ketentuan hukum mengenai pencatatan perkawinan belum begitu jelas dan tegas, baik dalam al-Qur'an ataupun hadis.

Dalam berbagai literatur kepustakaan dapat dijumpai studi mengenai pencatatan perkawinan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam berbagai perspektif. Misalnya, Muhammad Nasir mengkaji pencatatan perkawinan di Indonesia dalam perspektif *maqasid al-Syariah*.¹⁷ Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasir, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andika Mubarak dan Tri Wahyu Hidayati yang mengkaji pencatatan perkawinan di Indonesia berdasarkan teori *maqasid al-Syariah* yang dikemukakan oleh Jasser Auda.¹⁸ Terlepas kajian dalam perspektif *maqasid al-Syariah*, Nunung Rodliyah mengkaji korelasi pencatatan perkawinan dan akta nikah sebagai legalitas menurut Kompilasi Hukum Islam.¹⁹ Sementara, Atikah Rahmi dan Sakdul mengkaji fungsi pencatatan perkawinan dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum terhadap anak setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010.²⁰ Di samping itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Rian M. Sirait yang mengkaji tentang pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku di Indonesia.²¹ Ada juga penelitian yang mengkaji pencatatan perkawinan dalam perspektif sejarah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nafi' Mubarak. Dalam penelitiannya, dia mengkaji pencatatan perkawinan di Indonesia dalam perspektif sejarah hukum.²² Sedangkan, Husnul Khitam menganalisis pencatatan perkawinan dalam perspektif sejarah sosial.²³ Lebih lanjut yaitu penelitian yang dilakukan oleh

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 4.

¹⁶ Miftahul Haq, Jumni Nelli, dan Erman Gani, "Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah dan Hukum Positif di Indonesia," *Jotika Research in Business Law 2*, no. 2 (2023): 55–65.

¹⁷ Muhammad Nasir, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia," *Urnal At-Tafkir IX*, no. 1 (2016): 38–51.

¹⁸ Andika Mubarak dan Tri Wahyu Hidayati, "Pencatatan Pernikahan di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda," *Adhki: Journal Of Islamic Family Law 4*, no. 2 (2022): 157–70.

¹⁹ Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Pranata Hukum 8*, no. 1 (2013): 25–33.

²⁰ Atikah Rahmi dan Sakdul, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010," *De Lega Lata 1*, no. 2 (2016): 264–86.

²¹ Rian M. Sirait, "Marriage Registration in Indonesia's Marriage Law Regulations," *Jurnal JURISTIC 1*, no. 1 (2021).

²² Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia," *Justicia Islamica 14*, no. 1 (2017): 71–86.

²³ Husnul Khitam, "Pencatatan Perkawinan: Suatu Analisis Sejarah Sosial," *Islamitsch Familierecht Journal 3*, no. 2 (2022): 170–78.

Dewa Putu Tagel, di mana dia mengkaji tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.²⁴

Dari berbagai kajian kepustakaan yang telah dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian yang mengkaji mengenai pencatatan perkawinan telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, kendati demikian penelitian ini memiliki wilayah kajian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana penelitian ini berusaha untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan fokus kajian kedudukan pencatatan perkawinan apakah hanya sekedar persyaratan administratif belaka atau sebagai penentu keabsahan perkawinan berdasarkan perspektif kaidah fiqhiyyah, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman hukum kepada masyarakat terkait kedudukan pencatatan perkawinan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber tulisan, seperti buku, jurnal, artikel, kitab-kitab karya ulama, al-Qur'an, hadis, kamus, ensiklopedia, undang-undang, putusan pengadilan dan dokumen lain yang tersedia di perpustakaan atau sumber online. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif analitis, di mana penulis akan menjelaskan secara komprehensif dan menganalisis secara kritis mengenai kedudukan pencatatan perkawinan, apakah hanya sekedar persyaratan administratif belaka atau sebagai penentu keabsahan perkawinan, berdasarkan perspektif kaidah fiqhiyyah. Secara garis besar, penelitian ini diawali dengan pembahasan pencatatan perkawinan dalam fikih konvensional dan Undang-undang di Indonesia. Kemudian membahas mengenai urgensi kaidah fiqhiyyah sebagai metodologi *istinbath* hukum. Pada bagian akhir membahas tentang implementasi kaidah fiqhiyyah dalam pencatatan perkawinan sebagai upaya untuk menjembatani antara legalitas Negara dan keabsahan syariah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pencatatan Perkawinan Dalam Fikih Konvensional dan Undang-undang di Indonesia

Pada awalnya syariat Islam, baik dalam al-Qur'an maupun hadis, tidak secara tegas mengatur tentang pencatatan perkawinan. Hal ini berbeda dengan akad *muamalah* yang dilakukan tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu, di mana pencatatan dianjurkan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan problematika hukum yang kompleks, dengan pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia telah mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.²⁵

Terdapat beberapa analisis yang bisa dijelaskan, mengapa pencatatan perkawinan tidak menjadi topik yang begitu penting dalam fikih konvensional, meskipun di dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menganjurkan pencatatan dalam transaksi *muamalah*. *Pertama*, adanya larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an menyebabkan tradisi tulis menulis kurang berkembang dibandingkan dengan tradisi menghafal. *Kedua*, dalam tradisi fikih, hafalan lebih diutamakan. Menghafal peristiwa perkawinan dianggap tidak sulit, karena sudah ada tradisi yang kuat dalam menghafal. *Ketiga*, tradisi *walimatul ursy*, meskipun hanya dengan

²⁴ Dewa Putu Tagel, "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil," *Vyavahara Duta* XIV, no. 2 (2019): 84–98.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 91.

menyembelih seekor kambing, sudah menjadi bukti nyata bahwa perkawinan telah dilaksanakan. *Keempat*, secara historis, perkawinan pada masa awal Islam belum melibatkan pernikahan antar wilayah negara yang berbeda. Mayoritas perkawinan pada masa itu terjadi dalam satu wilayah yang sama, sehingga bukti perkawinan selain saksi belum dianggap sangat penting.²⁶ Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan belum dianggap sebagai hal yang penting dan belum dijadikan sebagai bukti autentik dalam suatu perkawinan.

Di era kontemporer, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi semakin modern berdampak pada munculnya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti sosial, budaya, politik, dan ekonomi.²⁷ Kaitannya dengan pencatatan perkawinan, perubahan tersebut diwarnai dengan adanya pergeseran kultur lisan menuju kultur tulisan. Sebagai ciri masyarakat modern, dokumen, akta, atau surat semakin dibutuhkan sebagai bukti autentik, karena saksi hidup tidak lagi dapat diandalkan, baik karena kematian maupun kemungkinan lupa atau keliru, sehingga pencatatan perkawinan dianggap penting sebagai bukti yang tetap dan sah untuk membuktikan keabsahan perkawinan di masa mendatang.²⁸ Oleh karena itu, salah satu bentuk pembaruan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia adalah memasukkan pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan hukum yang harus dipenuhi ketika akad perkawinan. Hal ini disebut sebagai pembaruan hukum Islam, karena aturan pencatatan perkawinan sebagai penentu keabsahan perkawinan tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih konvensional karya ulama terdahulu.²⁹

Secara definitif, pencatatan perkawinan merupakan proses administrasi perkawinan yang dikelola oleh pegawai pencatat nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum yang muncul dari ikatan perkawinan, baik untuk perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak mengikuti hukum Islam.³⁰ Dengan adanya pencatatan, lahirlah akta perkawinan yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri. Akta tersebut dapat digunakan oleh salah satu pihak jika merasa dirugikan dari ikatan perkawinan untuk memperoleh haknya.³¹

Dalam konteks hukum ke-Indonesia-an, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bukanlah Undang-undang pertama kali yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi orang yang beragama Islam. Sebelumnya sudah ada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pada awalnya Undang-undang ini hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, yang disahkan tanggal 26 Oktober 1954, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, diberlakukan untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura.³²

²⁶ Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam," *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011): 52–64.

²⁷ Rahmad Setyawan et al., "Contemporary Ijtihad Deconstruction in The Supreme Court: Wasiat Wajibah as An Alternative for Non-Muslim Heirs in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir' Ah* 22, no. 1 (2024): 25–40, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jis.v22i1>.

²⁸ Abdul Halim, "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Sosial Agama* 5, no. 1 (2020): 1–18.

²⁹ Shofiatul Jannah, Nur Syam, dan Sudirman Hasan, "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* 8, no. 2 (2021): 190–99.

³⁰ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016), 61.

³¹ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 26.

³² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum*

Terkait dengan pencatatan perkawinan, dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah (PPN). Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah). Adanya hukuman bagi pasangan yang melanggar adalah agar aturan administratif ini diperhatikan, tetapi tidak mengakibatkan batalnya perkawinan. Dari penjelasan ini sangat jelas terlihat bahwa fungsi dari pencatatan tersebut hanya bersifat administratif, bukan syarat sahnya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan disini bertujuan agar pasangan yang melakukan perkawinan mendapatkan kepastian hukum dan ketertiban.³³

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait dengan pencatatan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Lebih lanjut, di dalam Pasal 2-9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dijelaskan tentang pencatatan perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pasal 2 ayat (2) berbunyi bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (KCS) sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Adapun proses pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan urutan sebagai berikut: (1) pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan.³⁴ (2) pelaksanaan akad nikah dihadapan pegawai pencatat nikah dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.³⁵ (3) penandatanganan akta perkawinan oleh

Perkawinan Di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Intefratif Interkonektif (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009), 332-333.

³³ Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

³⁴ Pasal 3-9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

³⁵ Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

mempelai, kedua saksi, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan wali nikah atau yang mewakilinya.³⁶ Dengan ditanda tangannya akta perkawinan tersebut oleh para pihak yang berkaitan, maka proses pencatatan perkawinan secara resmi sudah selesai.³⁷ Jika seseorang tidak melaporkan niat untuk melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat nikah (PPN), atau melaksanakan perkawinan tanpa kehadiran pegawai pencatat, maka orang tersebut dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi berupa denda hingga sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).³⁸

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai pencatatan perkawinan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) bahwa agar terjadi ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pasal 5 ayat (2) berbunyi bahwa pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Adapun apabila ada perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁹ Perkawinan bisa dikatakan mempunyai kekuatan hukum, apabila dibuktikan dengan akta perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁴⁰ Bertolak dari teks-teks perundang-undangan yang telah dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan tampak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, bukan sebagai syarat sah suatu perkawinan.

3.2 Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Sebagai Metodologi Istinbath Hukum

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan hadis Rasulullah saw yang berkaitan dengan tingkah laku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁴¹ Kata seperangkat peraturan memiliki arti bahwa hukum Islam merupakan peraturan-peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan berkekuatan hukum yang mengikat. Kata berdasarkan wahyu Allah dan hadis Rasulullah saw artinya bahwa seperangkat peraturan tersebut dihasilkan dari wahyu Allah dan hadis Rasulullah saw. Sedangkan kata tingkah laku *mukallaf* maksudnya bahwa seperangkat hukum Islam hanya mengatur mengenai tingkah laku lahir manusia yang dikenai hukum dan berlaku bagi orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu Allah dan hadis Rasulullah saw, yaitu umat Islam.⁴² Pada dasarnya hukum Islam merupakan representasi pemikiran Islam, manifestasi dari pandangan hidup dalam Islam dan merupakan inti dari agama Islam.

Setiap muslim seyogyanya mengetahui persoalan hukum Islam, hal ini dikarenakan aktivitas seorang muslim di dalam keseharian mereka tidak akan terlepas dari hukum tersebut, baik berupa ibadah kepada Allah (*'ubudiyah*) atau ketika mereka melakukan

³⁶ Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

³⁷ Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

³⁸ Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

³⁹ Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁰ Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

⁴¹ Dardiri Hasyim, *Pengantar Hukum Islam* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2005), 2.

⁴² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 8-9.

hubungan sosial kemasyarakatan (*muamalah*). Pentingnya seorang muslim untuk mengetahui hukum Islam, agar umat Islam tersebut dapat mengetahui dasar hukum dari setiap aktivitas yang mereka kerjakan, sehingga perbuatan-perbuatan seorang muslim tersebut tidak melenceng dari jalan, aturan, kaidah maupun dalil yang ada di dalam Islam.⁴³

Dalam khazanah hukum Islam terdapat sumber hukum Islam sebagai wadah yang dari padanya digali, ditimba, dan ditemukan ketentuan hukum syara'. Sumber hukum Islam merupakan istilah yang relatif baru di kalangan para ahli ushul fikih. Istilah ini mulai muncul dalam kitab-kitab ushul fikih yang diterbitkan pada akhir abad ke-14 Hijriyah atau pertengahan abad ke-20 Masehi. Contohnya, dalam kitab *'Ilm Ushul al-Fiqh* karya Abdul Wahhab Khallaf. Pada kitab tersebut terdapat istilah *masadir al-Ahkam*, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki makna sumber-sumber hukum. Kata tersebut tidak ditemukan dalam literatur hukum Islam yang ditulis oleh ulama fikih dan ushul fikih klasik.⁴⁴ Untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam mereka menggunakan istilah dalil-dalil syar'iyah (*al-Adillah al-Syar'iyah*). Penggunaan istilah *masadir al-Ahkam* oleh ulama kontemporer sebenarnya dimaksudkan memiliki arti yang sama dengan istilah *al-Adillah al-Syar'iyah*.⁴⁵

Secara etimologi, kedua istilah tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya sinonim, terutama jika dikaitkan dengan kata *syar'iyah*. Kata *masadir* (sumber-sumber) berarti tempat atau wadah dari mana ketentuan hukum syara' diambil atau digali. Sementara itu, *al-Adillah* merujuk pada sesuatu yang menunjukkan, berupa bukti-bukti atau petunjuk yang membantu kita menemukan ketentuan hukum syara'.⁴⁶ Oleh karena itu, istilah sumber hukum seharusnya hanya digunakan untuk al-Qur'an dan hadis, karena dari keduanya hukum-hukum syara' dapat digali dan ditimba. Sementara itu, istilah tersebut tidak tepat jika diterapkan pada *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan sebagainya, karena memang semuanya bukan wadah yang darinya ketentuan hukum syara' diambil, melainkan hanya berfungsi sebagai petunjuk yang menuntun untuk menemukan ketentuan hukum syara'.⁴⁷

Terlepas dari pandangan di atas, sebagian ahli hukum Islam yang lain berkesimpulan bahwa secara umum sumber hukum Islam terbagi menjadi 2 (dua) bagian.⁴⁸ *Pertama*, sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh jumbuh ulama, yaitu al-Qur'an, hadis, *ijma' dan qiyas*. Para ulama juga sepakat bahwa penggunaan sumber hukum tersebut memiliki urutan tertentu, yaitu: al-Qur'an, hadis, *ijma' dan qiyas*. Ketika menghadapi suatu problematika hukum, yang pertama kali harus dirujuk adalah al-Qur'an. Jika hukum ditemukan di dalamnya, maka hukum tersebut dijalankan. Namun, jika tidak ditemukan, selanjutnya merujuk pada hadis. Jika hukumnya ada di dalam hadis, maka hukum tersebut yang dilaksanakan. Jika tidak ditemukan juga di dalam hadis, maka dilihat apakah para mujtahid pernah mencapai kesepakatan (*ijma'*) mengenai hukum tersebut. Jika ada *ijma'*, maka hukum tersebut dijalankan. Jika tidak, maka diperlukan ijtihad untuk menetapkan hukum melalui *qiyas*, dengan membandingkannya pada hukum yang sudah ada ketentuan nashnya.⁴⁹

⁴³ Mutimatun Ni'ami, Syaifuddin Zuhdi, dan M. Junaidi, *Pengantar Hukum Islam* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018), 1.

⁴⁴ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 81.

⁴⁵ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 20.

⁴⁶ M. Usman, *Filsafat Hukum Islam* (Surakarta: Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta, 2009), 41-42.

⁴⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 69.

⁴⁸ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 9-10.

⁴⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Toha Putra

Dasar hukum penggunaan keempat sumber hukum tersebut adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa (4): 59, yang memerintahkan orang-orang beriman untuk taat kepada Allah, Rasulullah saw, dan ulil amri di antara mereka. Jika terjadi perbedaan pendapat, diperintahkan untuk mengembalikan masalah itu kepada Allah dan Rasulullah saw. Perintah taat kepada Allah dan Rasulullah saw mengacu pada al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum. Taat kepada ulil amri mengacu pada *ijma'* sebagai sumber hukum. Sedangkan kalimat jika kamu berbeda pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulullah saw menunjukkan *qiyas* sebagai sumber hukum. Adapun landasan hadis mengenai penggunaan keempat sumber hukum tersebut adalah ketetapan pada masa hidup Rasulullah saw ketika mengutus Muadz bin Jabal menjadi penguasa di Yaman. Bertolak pada hadis tersebut diperoleh ketentuan hukum bahwa Rasulullah saw membenarkan jawaban Muadz bin Jabal, yakni berkaitan dengan sumber-sumber hukum Islam ada 3 (tiga) yaitu al-Qur'an, hadis, dan *ra'yu* (ijtihad).⁵⁰ *Kedua*, sumber hukum yang tidak disepakati oleh para ulama, yang mana di dalamnya ada yang menggunakannya dan ada sebagian yang lain menolaknya. Di antaranya adalah *istihsan*, *maslalah mursalah*, *istishab*, *urf*, *mazhab sahabi*, *syar'un man qablana*, *sad adz-Dzari'ah*.⁵¹

Di samping sumber-sumber hukum Islam yang telah disebutkan di atas, baik yang disepakati para ulama maupun yang tidak disepakati para ulama, terdapat *qawa'id fihiyyah* (kaidah-kaidah fihiyyah) yang juga merupakan salah satu landasan atau metode yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan dalil-dalil penunjang lainnya bagi para mujtahid dalam memudahkan untuk mengetahui ketentuan suatu hukum. Seseorang tidak pantas disebut sebagai mujtahid jika tidak menguasai kaidah-kaidah fihiyyah, di samping menguasai al-Qur'an (*asbabun nuzul*, *nasikh mansukh*), hadis (*asbabul wurud*, *ilmu dirayah*, *ilmu riwayat*, *nasikh mansukh*), *maqasid al-Syari'ah*, ushul fikih, bahasa arab, *mantiq* dan mengetahui *khilafiyah* serta masalah-masalah yang sudah diijma'kan, karena kaidah fihiyyah merupakan kaidah-kaidah universal yang di dalamnya mempunyai bagian-bagian persoalan yang sama, sehingga bisa dikelompokkan dalam bingkai kaidah yang pokok atau yang lainnya.⁵² Kaidah fihiyyah mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam mengetahui dan menyelesaikan berbagai masalah aktual yang belum ditentukan ketetapan hukumnya baik di dalam al-Qur'an ataupun hadis.

Secara definitif, *qawa'id fihiyyah* merupakan kata majemuk yang terbentuk dari 2 (dua) kata, yaitu kata *qawa'id* dan *fihiyyah*, yang masing-masing memiliki pengertian tersendiri. *Qawa'id* merupakan bentuk *jama'* dari *qa'idah* yang secara etimologi memiliki arti dasar atau fondasi sesuatu. Dasar atau fondasi tersebut adakalanya bersifat *hissi* (konkret), materi atau indrawi seperti fondasi rumah, maupun fondasi yang bersifat *ma'nawi* (abstrak), non materi dan non indrawi seperti *ushuluddin* (dasar-dasar agama).⁵³ Kaidah yang memiliki arti dasar atau fondasi yang bersifat konkret bisa ditemukan dalam QS. Al-Baqarah (2): 127 dan QS. An-Nahl (16): 26.

Sedangkan kata *fihiyyah* diambil dari kata *fiqh* yang diberi tambahan *ya nisbah* yang berfungsi untuk menunjukkan jenis atau penyandaran. Secara etimologi, kata *fiqh* merupakan bentuk *masdar* dari *fi'il madli* (*faqihah-yahqahu-fiqhan*), yang memiliki arti pemahaman atau

Group, 2014), 19.

⁵⁰ Riyanta, *Ijtihad dan Isu-Isu Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 2018), 21-22.

⁵¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 130.

⁵² Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer* (Depok: Gramata Publishing, 2012), 4.

⁵³ Al-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1961), 409.

pengetahuan. Secara istilah *fiqh* adalah ilmu tentang hukum syara' yang bersifat *amaliyah* (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.⁵⁴ Kata *fiqh* yang berarti pemahaman atau pengetahuan dapat ditemukan dalam QS. At-Taubah (9): 122, QS. Hud (11): 91, QS. Al-An'am (6): 65.

Adapun pengertian kaidah fiqhiyyah secara terminologi, para ulama berbeda dalam mendefinisikannya. At-Taftazany (w. 791 H) cenderung mendefinisikan kaidah fiqhiyyah bersifat *kulliyah*. Beliau menyatakan bahwa kaidah fiqhiyyah merupakan suatu hukum yang bersifat universal (*kulli*) yang dapat diaplikasikan kepada seluruh *juz'i*-nya (bagiannya) agar dapat diidentifikasi hukum-hukum *juz'i* (bagian) tersebut darinya.⁵⁵ Tajuddin as-Subky (w. 771 H) juga mendefinisikan bahwa kaidah fiqhiyyah adalah kaidah yang bersifat general (*kulli*) yang meliputi bagian yang banyak sekali, yang bisa dipahami hukum bagian tersebut dengan kaidah tadi.⁵⁶ Selain itu ada juga al-Jurjani yang mendefinisikan kaidah fiqhiyyah sebagai ketetapan yang general (*kulli*) yang mencakup seluruh bagiannya.⁵⁷

Sedangkan Ahmad bin Muhammad al-Hamawy (w. 1098 H), cenderung mendefinisikan kaidah fiqhiyyah bersifat *aghlabiyyah* (mayoritas). Menurutnya kaidah fiqhiyyah adalah hukum mayoritas (*aktsari*), bukan hukum yang universal (*kulli*) yang dapat diaplikasikan kepada mayoritas bagiannya (*juz'iyat*) agar hukum-hukumnya dapat diketahui⁵⁸.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, para ulama terbagi menjadi dua kelompok dalam memahami kaidah fiqhiyyah, tergantung pada pandangan mereka tentang penerapannya. Sebagian ulama menganggap kaidah-kaidah tersebut bersifat *kulli* (universal atau meliputi semua kasus), sementara sebagian lainnya memandangnya sebagai *aghlabi* (berlaku pada kebanyakan kasus). Bagi ulama yang berpendapat bahwa kaidah fiqhiyyah bersifat *aghlabi*, mereka berargumen bahwa pada kenyataannya semua kaidah fiqhiyyah memiliki pengecualian, sehingga penggunaan istilah *kulli* dianggap kurang tepat. Sementara itu, ulama yang memandang kaidah fiqhiyyah sebagai bersifat *kulli* beralasan bahwa jumlah pengecualian dalam kaidah-kaidah tersebut tidaklah banyak. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa pengecualian (*al-istitsna'*) tidak memiliki hukum, sehingga tidak mengurangi sifat universal (*kulli*) dari kaidah-kaidah fikih tersebut.⁵⁹ Dari penjelasan di atas, secara garis besar, kedua kelompok ulama tersebut setuju bahwa terdapat pengecualian dalam penerapan kaidah fiqhiyyah. Perbedaan mereka hanya terletak pada bagaimana mereka memandang dampak pengecualian ini terhadap sifat keuniversalan kaidah fiqhiyyah, apakah pengecualian tersebut mengurangi sifat menyeluruh atau tidak.

Dalam pengaplikasiannya, kaidah fiqhiyyah memiliki korelasi dengan ilmu ushul fikih dan fikih. Ushul fikih merupakan kumpulan kaidah-kaidah yang memiliki fungsi untuk *takhrifu al-Ahkam* (mengeluarkan hukum) terkait dengan permasalahan fikih. Dari berbagai permasalahan fikih, dilakukan identifikasi terhadap persamaan *illat* serta diperhatikan kemiripan motif, tujuan, kegunaan, dan prinsip umum yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan hadis). Setelah itu, semua unsur tersebut diklasifikasikan dan disusun dalam bentuk pernyataan yang singkat dan padat. Dengan kata lain, fikih adalah produk atau yang dihasilkan

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (t.t: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.), 6.

⁵⁵ At-Taftazany, *At-Talwih 'ala at-Taudhih* (Mesir: Mathba'ah Syam al-Hurriyah, n.d.), 20.

⁵⁶ Tajuddin As-Subky, *Al-Asybah Wa an-Nadzair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 10.

⁵⁷ Al-Jurjani, *Kitab At-Ta'rifat* (t.t: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 171.

⁵⁸ Ahmad bin Muhammad Al-Hamawy, *Ghamzu 'Uyun Al-Basha'ir Syarh Al-Asybah Wa an-Nadzair* (t.t: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 22.

⁵⁹ Toha Andika, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 6-7.

dari ushul fikih. Dari fikih inilah lahir kaidah fiqhiyyah yang berfungsi memudahkan manusia untuk memahami ketentuan hukum secara singkat terhadap berbagai persoalan, sehingga mereka merasa lebih tenang dalam bertindak karena dapat dengan cepat mengetahui status hukumnya.

Dengan demikian, ushul fikih adalah metode, fikih adalah hasilnya dan kaidah fiqhiyyah merupakan ringkasan dari berbagai persoalan fikih terdahulu yang dirumuskan dalam bentuk ungkapan singkat. Kaidah-kaidah ini juga dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan ketentuan hukum untuk berbagai peristiwa yang terjadi di masa depan, termasuk masalah-masalah yang tidak diatur secara langsung oleh *nash*.⁶⁰ Dengan analogi lain dapat dijelaskan, jika diibaratkan dalam suatu proses produksi, maka ushul fikih dapat diibaratkan sebagai mesin produksi, sementara fikih adalah barang yang dihasilkan dari proses tersebut. Adapun kaidah fiqhiyyah merupakan kumpulan atau paket kemasan dari hasil produksi tersebut. Dalam konteks ini, kaidah fiqhiyyah adalah hasil dari ijtihad para mujtahid dalam bentuk hukum Islam yang dikelompokkan berdasarkan kategori dan kesamaan tertentu.

Secara fungsional, kaidah fiqhiyyah memiliki fungsi dan peranan yang begitu signifikan dalam *istinbath* hukum, di antaranya sebagai berikut:⁶¹

1. Dengan memahami kaidah fiqhiyyah, kita dapat mengenali asas-asas umum dalam fikih. Hal ini karena kaidah-kaidah tersebut berkaitan dengan berbagai materi fikih yang sangat luas. Melalui kaidah fiqhiyyah, kita dapat melihat benang merah yang mewarnai berbagai persoalan fikih dan menemukan titik temu di antara masalah-masalah tersebut.
2. Dengan memperhatikan kaidah fiqhiyyah, penetapan hukum untuk berbagai masalah yang dihadapi menjadi lebih mudah. Caranya adalah dengan menggolongkan masalah tersebut ke dalam salah satu kaidah fiqhiyyah yang relevan.
3. Dengan kaidah fiqhiyyah, penerapan fikih dapat dilakukan dengan lebih bijaksana, menyesuaikan dengan perbedaan waktu, tempat, situasi, dan adat kebiasaan yang beragam.
4. Dengan menguasai kaidah fiqhiyyah, bisa memberikan jalan keluar dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama, atau setidaknya menguatkan pendapat yang lebih mendekati kepada kaidah fiqhiyyah.
5. Orang yang menguasai kaidah fiqhiyyah akan mengetahui rahasia-rahasia dan semangat hukum-hukum Islam (*ruh al-Hukm*) yang tersimpul di dalam kaidah fiqhiyyah.
6. Orang yang menguasai kaidah fiqhiyyah, di samping kaidah ushuliyah, akan memiliki keluasan ilmu dan hasil ijtihadnya akan lebih mendekati kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan.

Dari pemaparan di atas, kedudukan kaidah fiqhiyyah kiranya dapat disejajarkan dengan *istihsan*, *maslalah mursalah*, *istishab*, *urf*, *mazhab sahabi*, *syar'un man qablana*, *sad adz-Dzari'ah* sebagai dalil hukum atau metodologi *istinbath* hukum. Sebagai landasan aktivitas umat Islam sehari-hari dalam usaha memahami maksud-maksud ajaran Islam (*maqasid al-Syariah*) secara lebih menyeluruh, keberadaan kaidah fiqhiyyah menjadi sesuatu yang sangat penting. Baik di kalangan para ahli ushul fikih ataupun ahli fikih, pemahaman terhadap kaidah fiqhiyyah adalah mutlak diperlukan untuk melakukan suatu ijtihad atau pembaruan

⁶⁰ Toha Andika, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, 21-22.

⁶¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, 26.

pemikiran. Dengan demikian, pemberdayaan kaidah fiqhiyyah bisa dilakukan lebih maksimal dalam memberikan jawaban terhadap problematika hukum Islam kontemporer di tengah perkembangan zaman yang semakin modern.

Terkait dengan kedudukan pencatatan perkawinan di Indonesia, penulis akan menggunakan beberapa kaidah fiqhiyyah yang relevan untuk mengkaji dan menganalisisnya. *Pertama*, kaidah fiqhiyyah yang menjelaskan bahwa kemadharatan harus dihilangkan. *Kedua*, kaidah fiqhiyyah yang menjelaskan bahwa hukum berputar bersama kemaslahatan manusia, dimanapun ditemukan kemaslahatan, disitulah hukum Allah berada. *Ketiga*, kaidah fiqhiyyah yang menjelaskan bahwa kebijakan pemimpin (pemerintah) harus memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan pada masyarakat. *Keempat*, kaidah fiqhiyyah yang menjelaskan bahwa sesuatu yang dijadikan sebagai *wasilah* (perantara), kedudukannya sama dengan tujuan hukumnya.

3.3 Implementasi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Pencatatan Perkawinan: Antara Legalitas Negara dan Keabsahan Syariah

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang relatif baru, karena baik dalam al-Qur'an maupun hadis tidak membahasnya secara langsung. Proses pencatatan ini merupakan hasil ijtihad para ulama di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan serta sebagai alat bukti yang sah bagi pasangan yang melakukan perkawinan. Bertolak pada aturan yang terdapat dalam fikih konvensional dan peraturan perundang-undangan Indonesia terkait dengan adanya pencatatan perkawinan, terkesan bahwa pencatatan perkawinan tidak saja rumit, tetapi seolah-olah menjadi sangat penting. Bahkan urusan pencatatan perkawinan jauh lebih lama waktunya dibandingkan dengan pelaksanaan proses akad perkawinan itu sendiri. Lebih dari itu ada kesan bahwa pencatatan perkawinan menjadi suatu yang mutlak dalam perkawinan. Berkenaan dengan persoalan pencatatan perkawinan, terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda dalam menyikapinya.

Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah dalam perkawinan, melainkan hanya sebatas persyaratan administratif yang berfungsi sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut telah terjadi.⁶² Seperti yang dinyatakan oleh Wasit Aulawi, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur pencatatan perkawinan, talak dan rujuk, yang berarti hanya mengatur hukum acara, bukan materi hukum.⁶³ *Kedua*, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat sah tambahan dalam perkawinan. Pandangan ini didasarkan pada beberapa alasan. (1) hal ini didukung oleh praktik hukum dari lembaga-lembaga publik, serta pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dari jiwa dan hakikat Undang-undang Perkawinan itu sendiri. (2) ayat yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. (3) jika isi Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dihubungkan dengan Bab III (Pasal 13 hingga 21) dan Bab IV (Pasal 22 hingga 28) yang masing-masing membahas pencegahan dan pembatalan, maka tindakan tersebut hanya dapat dilakukan jika diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Jika suatu perkawinan dianggap sah tanpa pencatatan, maka pasal tentang pencegahan dan pembatalan menjadi tidak ada gunanya. (4) dari segi bahasa, kata "dan" dalam Pasal 2 ayat 1

⁶² Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1997), 97.

⁶³ Wasit Aulawi, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia," in *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, ed. Amrullah Ahmad (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 57.

Undang-Undang Perkawinan memiliki arti kumulatif.⁶⁴ Lebih lanjut, Atho' Muzhar berpendapat bahwa pencatatan perkawinan harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan (meng-'*ilan*-kan perkawinan) yang memiliki manfaat bagi pasangan suami istri dan anak.⁶⁵ Senada dengan pendapat tersebut, pakar hukum Islam, Muhammad Daud Ali, berpendapat bahwa orang yang menikah tanpa memenuhi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku (nikah *sirri*), sesungguhnya dengar sadar keluar dari sistem hukum perkawinan yang berlaku bagi dirinya dan anaknya.⁶⁶ Sementara Ahmad Rofiq menyatakan bahwa bagi sebagian masyarakat tampaknya masih perlu disosialisasikan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Boleh jadi hal ini akibat pemahaman yang fikh *centries*, yang dalam kitab-kitab fikh hampir tidak pernah didiskusikan, sejalan dengan situasi dan kondisi waktu fikh itu ditulis. Lebih lanjut, Ahmad Rofiq berpendapat bahwa praktik pemerintah mengatur tentang pencatatan ini adalah sesuai dengan epistemologi hukum Islam dengan metode masalah.⁶⁷ Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka berbagai kemadharatan seperti tidakpastian status bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan akan dapat dihindari.

Terlepas dari perbedaan pandangan di atas, lahirnya peraturan perundang-undangan di Indonesia, memberikan petunjuk bahwa pemerintah tidak menginginkan perkawinan dilakukan secara tidak resmi (*sirri*). Jika perkawinan *sirri* terjadi di masyarakat, maka akan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang sangat besar.⁶⁸ Seorang pria bisa dengan bebas menikahi siapa saja, dan menyebarkan benih-benih keturunan tanpa tanggung jawab, sementara perempuan yang menjadi korban. Sebaliknya, jika perkawinan dilakukan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), kemungkinan seorang pria untuk menikah berkali-kali dapat dikurangi. Oleh karena itu, meskipun secara agama suatu perkawinan dianggap sah berdasarkan rukun dan syarat, perkawinan tersebut tidak akan diakui oleh hukum negara jika tidak dicatat secara resmi.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan tampaknya lebih berfungsi sebagai urusan administrasi semata. Pencatatan ini bukanlah syarat mutlak untuk keabsahan suatu perkawinan.⁶⁹ Kendati demikian, pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perkawinan, karena pencatatan ini menjadi syarat pengakuan perkawinan oleh Negara. Hal ini membawa berbagai konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terkait. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan setiap perkawinan memiliki kesamaan dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian, yang dinyatakan melalui surat keterangan atau akta yang tercatat dalam daftar pencatatan.⁷⁰

⁶⁴ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia* (Jakarta-Leiden: INIS, 2002), 139.

⁶⁵ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000), 180.

⁶⁶ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, 54

⁶⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), 118-121.

⁶⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 58.

⁶⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, 337.

⁷⁰ Lihat Penjelasan Umum atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf

Menurut pendapat penulis, adanya pencatatan perkawinan yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, dapat mencegah dampak negatif (kemadharatan) dalam perkawinan. Akta perkawinan berfungsi sebagai bukti autentik bahwa perkawinan telah terjadi, karena saksi dalam perkawinan tidak selalu dapat diandalkan. Sebagai manusia biasa, saksi dapat meninggal, sehingga akta perkawinan bisa menjadi bukti yang lebih permanen. Selain itu, dengan adanya akta perkawinan, hak-hak pasangan suami istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat dilindungi secara hukum. Hal ini selaras dengan kaidah fiqhyyah sebagai berikut:⁷¹

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemadharatan harus dihilangkan.”

Kaidah tersebut berfungsi untuk merealisasikan *maqasid al-Syariah* dengan menolak yang *mafsadah* yaitu dengan cara menghilangkan kemadharatan atau setidaknya meringankannya. Dalam konteks pencatatan perkawinan, kaidah ini memberikan isyarat bahwa pencatatan perkawinan harus diprioritaskan untuk mencegah kemadharatan yang lebih besar. Dalam praktiknya, jika perkawinan tidak dicatatkan, maka berbagai madharat akan muncul, seperti ketidakjelasan status hukum dan perlindungan hak. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi suatu keharusan untuk mencegah risiko tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Islam sebenarnya mencerminkan hukum sunnah, bahkan hampir dianggap sebagai kewajiban untuk dilaksanakan, terutama jika mempertimbangkan *'illat* hukum yang mendasarinya yaitu untuk mencegah kemadharatan (tidak menimbulkan madharat pada diri sendiri maupun orang lain) dan untuk mencapai kemaslahatan secara universal, baik untuk pasangan suami istri ataupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut.⁷² Kaidah fiqhyyah yang lain juga menyatakan :⁷³

الْحُكْمُ تَدْوُرُ مَعَ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فَحَيْثُمَا وَجِدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“Hukum berputar bersama kemaslahatan manusia, dimanapun ditemukan kemaslahatan, disitulah hukum Allah berada.”

Dalam konteks pencatatan perkawinan, pasti terdapat kemaslahatan yang signifikan, baik bagi pasangan yang menikah, anak yang lahir dari perkawinan, maupun bagi masyarakat secara luas. Pencatatan perkawinan menyediakan bukti hukum yang sah (akta autentik) dan permanen, yang tidak hanya memastikan legalitas perkawinan tetapi juga untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini juga mengatasi adanya potensi masalah jika saksi perkawinan meninggal atau tidak dapat memberikan keterangan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menciptakan kemaslahatan yang lebih besar, seperti menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak pasangan suami istri, hak anak dan memastikan pengakuan sah (legalitas) Negara atas status

(b).

⁷¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, 67.

⁷² Imam Faishol, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia,” *Jurnal Ulumul Syar’i* 8, no. 2 (2019): 1–25.

⁷³ Jalal ad-Din As-Suyuti, *Al-Asybah Wa an-Nadzair* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 176.

perkawinan. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah fiqhiyyah tersebut, pencatatan perkawinan sejalan dengan hukum Allah, karena kemaslahatan yang dihasilkannya bagi pasangan suami istri, anak dan masyarakat secara luas sangatlah nyata.

Di samping itu, terdapat juga kaidah fiqhiyyah yang menjelaskan mengenai kebijakan pemimpin (pemerintah) pada dasarnya ingin mewujudkan kemaslahatan untuk masyarakat.⁷⁴

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus berorientasi kepada kemaslahatan.”

Kaidah fiqhiyyah tersebut menekankan bahwa keputusan atau kebijakan seorang pemimpin (pemerintah) harus didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan kelompoknya.⁷⁵ Dalam konteks pencatatan perkawinan, penerapan aturan pencatatan perkawinan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, memberikan kepastian hukum, menjaga ketertiban sosial dan mencegah timbulnya kemadharatan dalam perkawinan. Meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau hadis yang memerintahkan pencatatan perkawinan, akan tetapi kandungan masalah di dalamnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, terkhusus bagi pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan.

Apabila mewujudkan kemaslahatan bagi pasangan suami istri dan anak dihukumi wajib, maka *wasilah* (perantara) untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut juga dihukumi wajib. Pencatatan perkawinan bisa diposisikan sebagai perantara untuk mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan. Hal ini selaras dengan kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:⁷⁶

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

“Bagi setiap wasilah (perantara) hukumnya adalah sama dengan hukum tujuannya.”

Bertolak pada analisis kaidah-kaidah fiqhiyyah di atas, dapat ditegaskan bahwa meskipun pencatatan perkawinan tidak menjadi penentu dalam keabsahan perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan hukum yang perlu diterima dan wajib dilaksanakan oleh semua masyarakat Indonesia, karena dalam proses pencatatan perkawinan memiliki landasan (dasar) yang kokoh yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bisa dijadikan sebagai *wasilah* (perantara) untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan dalam perkawinan, sehingga antara legalitas Negara dan keabsahan syariah bisa berjalan beriringan dalam mencapai tujuan perkawinan.

4. Kesimpulan

⁷⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, 15.

⁷⁵ Rahmad Setyawan, “Wasiat Wajibah, Nonmuslim Dan Kemaslahatan Hukum: Studi Putusan MA Tahun 1995-2010,” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 53, no. 1 (2019): 31–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v53i1>.

⁷⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, 31.

Berkenaan dengan persoalan pencatatan perkawinan, terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda dalam menyikapinya. *Pertama*, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah dalam perkawinan, melainkan hanya sebatas persyaratan administratif yang berfungsi sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut telah terjadi. *Kedua*, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat sah tambahan dalam perkawinan.

Terlepas dari perbedaan pandangan di atas, lahirnya peraturan perundang-undangan di Indonesia, memberikan petunjuk bahwa pemerintah tidak menginginkan perkawinan dilakukan secara tidak resmi (*sirri*). Dengan dicatatkannya suatu perkawinan, maka akan memberikan dampak positif bagi pasangan suami istri ataupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam perspektif kaidah fiqhiyyah, dapat ditegaskan bahwa meskipun pencatatan perkawinan tidak menjadi penentu dalam keabsahan perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan hukum yang perlu diterima dan wajib dilaksanakan oleh semua masyarakat Indonesia, karena dalam proses pencatatan perkawinan memiliki landasan (dasar) yang kokoh yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bisa dijadikan sebagai *wasilah* (perantara) untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan dalam perkawinan, sehingga antara legalitas Negara dan keabsahan syariah bisa berjalan beriringan dalam mencapai tujuan perkawinan.

Daftar Pustaka

- Al-Ashfahani, Al-Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1961.
- Al-Hamawy, Ahmad bin Muhammad. *Ghamzu 'Uyun Al-Basha'ir Syarh Al-Asybah Wa an-Nadzair*. t.t: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Jurjani. *Kitab At-Ta'rifat*. t.t: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Andika, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- As-Subky, Tajjuddin. *Al-Asybah Wa an-Nadzair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- As-Suyuti, Jalal ad-Din. *Al-Asybah Wa an-Nadzair*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- At-Taftazany. *At-Talwih 'ala at-Taudhih*. Mesir: Mathba'ah Syam al-Hurriyah, n.d.
- Aulawi, Wasit. "Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia." In *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, edited by Amrullah Ahmad, 57. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Faishol, Imam. "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia." *Jurnal Ulumul Syar'i* 8, no. 2 (2019): 1–25.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Halim, Abdul. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Sosial Agama* 5, no. 1 (2020): 1–18.

- Haq, Miftahul, Jumni Nelli, dan Erman Gani. "Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jotika Research in Business Law* 2, no. 2 (2023): 55–65.
- Hasyim, Dardiri. *Pengantar Hukum Islam*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2005.
- Hidayatullah, Syarif. *Qawa'id Fiqhiyyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing, 2012.
- Jannah, Shofiatul, Nur Syam, dan Sudirman Hasan. "Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* 8, no. 2 (2021): 190–99.
- Julir, Nenani. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih." *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2017): 53–62.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Toha Putra Group, 2014.
- Khitam, Husnul. "Pencatatan Perkawinan: Suatu Analisis Sejarah Sosial." *Islamitsch Familienrecht Journal* 3, no. 2 (2022): 170–78.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardjono, Hartono. *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Mubarok, Andika, dan Tri Wahyu Hidayati. "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda." *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022): 157–70.
- Mubarok, Nafi'. "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." *Justicia Islamica* 14, no. 1 (2017): 71–86.
- Mudzhar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi Dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000.
- Mustika, Dian. "Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam." *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011): 52–64.
- Nasir, Muhammad. "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia." *Urnal At-Tafkir* IX, no. 1 (2016): 38–51.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*. Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009.
- . *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. Jakarta-Leiden: INIS, 2002.
- Ni'ami, Mutimatun, Syaifuddin Zuhdi, dan M. Junaidi. *Pengantar Hukum Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018.
- Purwanto, Muhammad Roy. "Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) UU. No 1 Tahun 1974 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Berdasarkan Mashlahah Najmuddin Al-Thufi (Dekonstruksi Undang-Undang Hukum Islam)." In *Teori Hukum Islam Dan Multikulturalisme*, edited by Yayan Musthofa, 93–94. Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016.
- Rahmi, Atikah, dan Sakdul. "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010." *De Lega Lata* 1, no. 2 (2016): 264–86.
- Riyanta. *Ijtihad Dan Isu-Isu Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 2018.
- Rodliyah, Nunung. "Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan

- Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Pranata Hukum* 8, no. 1 (2013): 25–33.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- . *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Setyawan, Rahmad. "Wasiat Wajibah, Nonmuslim Dan Kemaslahatan Hukum : Studi Putusan MA Tahun 1995-2010." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 53, no. 1 (2019): 31–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v53i1>.
- Setyawan, Rahmad, Nur Sholikin, dan Al Robin. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan." *AHWALUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 318–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v5i1>.
- Setyawan, Rahmad, Doli Witro, Darti Busni, Muhammad Taufik Kustiawan, dan Fatimatuz Zahro Mulia. "Contemporary Ijtihad Deconstruction in The Supreme Court : Wasiat Wajibah as An Alternative for Non-Muslim Heirs in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al- Syir ' Ah* 22, no. 1 (2024): 25–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/jis.v22i1>.
- Sirait, Rian M. "Marriage Registration In Indonesia's Marriage Law Regulations." *Jurnal JURISTIC* 1, no. 1 (2021).
- Suadi, Amran, dan Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Tagel, Dewa Putu. "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil." *Vyavahara Duta* XIV, no. 2 (2019): 84–98.
- Usman, M. *Filsafat Hukum Islam*. Surakarta: Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta, 2009.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. t.t: Dar al-Fikr al-Arabi, n.d.
- Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Zubaidah, Dwi Arini. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'ah." *Al-Aḥwāl* 12, no. 1 (2019): 15–28.

